

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN YANG MENYEBABKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.Mks)

**Disusun dan Diajukan Oleh:
SRI RESKI WAHYUNI
B011171108**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KEKARANTINAAN
KESEHATAN YANG MENYEBABKAN KEDARURATAN
KESEHATAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.Mks)

OLEH
SRI RESKI WAHYUNI
B011171108

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KEKARANTINAAN
KESEHATAN YANG MENYEBABKAN KEDARURATAN KESEHATAN
MASYARAKAT**

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 47/Pid.S/2019/PN.Mks)


Disusun dan diajukan oleh

**SRI RESKI WAHYUNI
B011171108**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.DFM
NIP. 196804111992031003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197641291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Sri Reski Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : B011171108
Peminatan : Pidana
Departemen : Hukum pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekeharantinaan
Kesehatan yang Menyebabkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat
(Studi Kasus Putusan No.
47/Pid.S/2020/Pn.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 27, mei 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Reski Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : B011171108
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/Pn.Mks)” adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya Penulis ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang Penulis pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi.

Makassar, Mei 2020

Yang Menyatakan



Sri Reski Wahyuni

ABSTRAK

Sri Reski Wahyuni (B011171108) dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekejarantinaan Kesehatan yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid,S/2020/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan oleh slamet sampurno sebagai pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: pertama, menganalisis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran kekejarantinaan kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, kedua menganalisis penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pelanggaran kekejarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan putusan Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis mengumpulkan bahan hukum menggunakan sumber literatur yang menjadi bahan kajian penulis dengan teknik analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan analisis kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil yaitu: (1) kualifikasi pelanggaran kekejarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dimana segala unsurnya telah memenuhi rumusan delik. (2) penerapan hukum pidana materil dalam putusan No.47/Pid.S/2020/PN.Mks sudah tepat, dan memenuhi unsur delik yang dimuat dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 56 ke-1 atau ke-2 KUHP; tetapi terdapat pasal yang mengalami kesalahan pengetikan dan tentunya akan berdampak pada pembacaannya sehingga implikasi hukumnya adalah dapat batal demi hukum.

Kata kunci : kekejarantinaan kesehatan, kedaruratan kesehatan Masyarakat

ABSTRACT

Sri Reski Wahyuni (B011171108) with the title "Juridical Review of Health Quarantine Violations That Cause Public Health Emergency (Case Study Decision Number 47/Pid.S/2020/PN.Mks)". Under the guidance of Slamet Sampurno as the main supervisor and Audyna Mayasari Muin as a companion mentor. This study aims to find out two things, namely: first, analyzing actions that qualify as health quarantine violations that cause public health emergencies, secondly analyzing the application of material criminal law in criminal acts of health quarantine violations that result in public health emergencies based on decision Number 47/Pid.S/2020/PN.Mks.

This study uses a normative research method with a statutory approach and a case approach. The type of research used is normative legal research. The author's technique of collecting legal materials is collecting legal materials using literature sources that are the author's study material with the technique of analyzing legal materials used using qualitative analysis.

From the research conducted, the authors get the results, namely: (1) qualification of health quarantine violations that result in a public health emergency where all elements have met the formulation of the offense. (2) the application of material criminal law in decision No.47/Pid.S/2020/PN.Mks is correct and fulfills the elements of the offense contained in Article 93 paragraph (1) in conjunction with Article 9 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine Jo. Article 56 of the 1st or 2nd of the Criminal Code; but there are articles that experience typing errors and of course will have an impact on the reading so that the legal implications are that they can be null and void.

Kata kunci : Health Quarantine, Public Health Emergency

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN YANG MENYEBABKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 47/PID.S/2020/PN.MKS)”** . dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan salam yang tak kunjung henti kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketakwaan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengarungi hidup yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk tahu akan arti kehidupan dan cinta yang hakiki.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberap sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Sudirman dan Ibunda Nurbaya atas segala kasih sayang, cinta kasih dan dukungannya yang tiada henti sehingga membentuk kepribadian dan kedewasaan penulis dalam meraih cita-cita,

Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. kepada Adik penulis Sri Rahayu atas segala bantuan dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini, serta keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021

Suatu hal yang membanggakan bagi Penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, hal ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban Penulis selama menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas hasanuddin. Sebagai manusia biasa, tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat kekurangan yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari Penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Prof.Dr.Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM. Selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H., CLA. Selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim Penguji dalam ujian Skripsi yaitu Prof.Dr.Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH. dan Dr.Amir Ilyas, SH.,MH.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwa Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar SH., M.H. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III, terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas perhatian dan kemudahannya dalam proses studi Penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.

6. Kepada saudara-saudara Penulis yang telah memberikan dukungan hingga saat ini Penulis mengucapkan terima kasih banyak
7. Kepada kedua sahabatku yang sudah penulis anggap saudara, Healthy Makka sarez dan Hary Kurniawan Paramma yang selalu menemani dan mensupport dalam segala hal dan juga mengingatkan dan menyemangati Penulis untuk menyusun skripsi ini hingga sampai pada titik ini, terima kasih banyak sahabat
8. Untuk Kakanda senior yang telah bersedia membantu penulis Andi Faried Yusuf, S.H, M. aris Munandar,SH.,MH, dan Kanda Muhammad Khaerul S.H,.MH, saya ucapkan banyak terima kasih.
9. Teman-teman seperjuangan penulis, Nur idayu, icha, ziah, uli, Salam jaya tamaela, dan Ajir Saad Affandi yang hampir setiap malam mengingatkan penulis mengerjakan revisi.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin teristimewa PLEDOI 2017, dan terkhusus teman-teman , Rusdianto, jihan Amrullah, Diarmila, Intira, Faila, Aisyah, Hasmono, Rahmat, Nirmala, Arham, Suci, aisyah dan seterusnya yang penulis tidak sempat menulisnya satu persatu, terima kasih atas

kekeluargaanya serta keakraban yang telah diberikan kepada penulis;

11. Untuk keluarga Besar UKM Tenis Meja Unhas (UTMUH), kakanda Arjudi, kanda Anshelia, kanda Brily, serta senior-senior ukm ,Teman-teman seperjuangan Fadlan bahar, nisa amdar, fia, budianto irbar, jupriadi, tuti,athar, mitha serta Adik-adik spin 25 Yang telah menganggap penulis sebagai kakak di ukm Tenis meja,Fadil, adri, zikrul, dila, nahda, tia, kevin marinus, radiah, ivha, erna, surahman, zul arham dan lainnya yang tidak disebutkan satu persatu;
12. Rekan-rekan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu baik yang penulis kenal ataupun yang mengenali penulis.
13. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Skripsi ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Skripsi ini dan penulisan-penulisan lain selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Skripsi tersebut.

Makassar ,17 Mei 2021

Penulis

Sri Reski Wahyuni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA dan ANALISIS PERBUATAN yang DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN yang MENGAKIBATKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT	16
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur Tindak Pidana	18
B. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan dalam Hukum Pidana	22
1. Pertanggungjawaban Pidana	22
2. Bentuk-Bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana	24
C. Kualifikasi Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan yang Mengakibatkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam Putusan Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks.....	29

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan	29
2. Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	36
BAB III TINJAUAN PUSTAKA dan ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL PADA PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN YANG MENAKIBATKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PUTUSAN NOMOR 47/Pid.S/2020/PN.Mks	49
A. Pidana dan Pidanaan	49
1. Pengertian Pidana	49
2. Pengertian Pidanaan	51
3. Teori dan Tujuan Pidanaan	52
B. Pengertian dan Pengaturan Kekarantinaan Kesehatan .	54
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	58
D. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam putusan no.47/Pid.S/2020/PN.Mks	65
1. Posisi Kasus.....	66
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	70
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	75
4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks.....	76
5. Amar Putusan.....	93
6. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Materiil Pda Kekarantinaan Kesehatan Yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam Putusan Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks.....	94
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102

B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang melekat pada manusia sejak manusia itu lahir ke dunia.¹ Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Hal ini dikarenakan hak-hak tersebut dapat terpenuhi apabila dilindungi oleh hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindunginya. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.

Salah satu jenis HAM yang baru dimasukkan ke dalam UUD 1945 adalah hak atas kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Secara normatif.

Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM.

¹ Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung: hlm 129

Hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan dinyatakan, “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Sementara itu dalam Hukum Internasional telah dikembangkan berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang ditetapkan pada tahun 1966. Dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut dinyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”.

Pentingnya pemenuhan hak warga negara dalam bidang kesehatan juga merupakan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang memberikan jaminan mengenai hak atas kesehatan. *Output* yang diharapkan dari ketentuan tersebut adalah terjaminnya kesehatan masyarakat dari segi lingkungan hidup agar terhindar dari beragam faktor atau sumber penyakit, baik yang sifatnya menular (pandemi) maupun yang bukan menular.

Upaya mencapai negara hukum yang komprehensif penegakan hukum khususnya ketika terjadi wabah atau pandemi virus tertentu, maka Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan perundangan-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Berlakunya undang-undang tersebut diharapkan adanya kepastian hukum terhadap pengendalian dan pencegahan penularan penyakit menular dan juga berkenang dengan penerapan sanksi pidana ketika terjadi suatu kedaruratan kesehatan.²

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan salah satu bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Sejak tahun 2020, Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami wabah Covid-19 tersebut. Virus ini pertama kali terdeteksi di China tepatnya di pasar seafood Hunan di Wuhan. Virus tersebut dapat menyerang unggas, mamalia, manusia. Virus tersebut apabila menyerang manusia dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan yang berupa batuk dan pilek, namun dalam kasus serius dapat mengakibatkan penyakit yang lebih mematikan, Mers, Sars, Covid-19.³

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai sebuah ancaman global. Hal ini dinyatakan setelah Covid-19 menyebar ke 118 negara dan menginfeksi 119.179 orang.⁴ Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, China, dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. penularan yang begitu cepat membuat Indonesia sendiri menjadi salah satu Negara yang memiliki angka Positif tertinggi ke dua,

² M. Aris Munandar, 2021, "Ketentuan Pidana Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan", Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, hlm. 3.

³ M.Khan,S., Shereen, Kazmi, A., 2020, Covid-19 Infection:Origin, Transmission and Characteristics of Human Coronaviruses. Journal of Advanced Research: Elsevier

⁴ <https://www.vivanews.com/berita/dunia/40129-virus-corona-resmi-jadi-pandemi-apa-artinyadiakses> pada 22 Februari 202 pukul 12.50 wita

Usaha dalam penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan pandemi Covid-19.

Seiring mewabahnya Covid-19 ke ratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI.

Presiden Ir. Joko Widodo mengadakan konferensi pers pada tanggal 31 maret 2020, dengan tujuan mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 ini sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁵ Diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut maka dapat dinyatakan bahwa untuk percepatan penanggulangan wabah Covid-19, Presiden telah menetapkan darurat kesehatan masyarakat Covid-19 dan memilih PSBB sebagai penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan.

Pada UU Keekarantinaan Kesehatan dalam Pasal 1 angka (1) berbunyi bahwa “Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko

⁵ www.radarbali.com diakses tanggal 20 Mei 2020. Pukul 14.39 WITA

kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Dalam UU Kejarantinaan Kesehatan memuat ketentuan mengenai pembatasan ke luar masuknya pada suatu daerah yang telah terjangkit wabah. Pada undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kejarantinaan kesehatan, merupakan usaha dari negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman, damai dan sejahtera. Menyikapi keadaan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dari UU Kejarantinaan Kesehatan dalam hal penanganan Covid-19.

Masalah yang muncul adalah terkait pihak yang berwenang dalam menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, Walaupun Presiden telah menegaskan bahwa kebijakan *lockdown* tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, namun bisa saja kepala daerah mengambil kebijakan *lockdown* jika memang menurut kepala daerah itu wajib dilakukan. Jika memang pemerintah daerah mengambil kebijakan tersebut bisa jadi banyak pihak yang menganggap itu salah karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun kalau respon pemerintah pusat lambat dan juga karena lemahnya regulasi maka tindakan tersebut dianggap hal yang lumrah dalam menghadapi ancaman darurat seperti Covid-19 ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada penelitian ini akan dikaji terkait kualifikasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan berdasarkan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan. Di mana dalam pasal tersebut secara *expressis verbis* diatur mengenai unsur-unsur tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya akan dikaitkan dengan Putusan Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks.

Pada amar putusan Putusan Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks secara jelas Majelis Hakim menyebutkan:

“Mengingat Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 56 ke -1 atau ke-2 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.”

Jika merujuk pada kutipan amar putusan di atas maka diketahui adanya penambahan “ayat (1)” pada Pasal 93 Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan. Sedangkan dalam Undang-undang tersebut secara tegas tidak memuat ayat sama sekali. Sebagaimana bunyi Pasal 93 Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Implikasinya adalah putusan tersebut akan menjadi abstrak dan tidak menjamin tercapainya kepastian hukum yang berlandaskan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Terjadinya hal demikian berpotensi menghilangkan tujuan hukum yakni kemanfaatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti hendak mengajukan topik penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekeharantinaan Kesehatan yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Studi kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/Pn.Mks)”**. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan preskriptif hukum yang baru bagi penegakan hukum di masa kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekeharantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada pelanggaran kekeharantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Putusan Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pelanggaran kekeharantinaan kesehatan yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

2. Untuk mengetahui penerapan hukum materiil pada pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Putusan Nomor : 47/Pid.S/2020/PN Mks);

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan teori ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan. penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait kualifikasi pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materil dalam pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk penyempurnaan peraturan pemerintah yang dinilai masih terdapat kesalahan terkait dalam pengambilan putusan hakim untuk menjatuhkan perkara putusan dalam pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan.

Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Tesis M. Aris Munandar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021, dengan topik tulisan: "*Ketentuan Pidana Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan*". Adapun masalah yang dikaji dalam majalah ilmiah tersebut, yaitu:
 - a) Kebijakan hukum pidana kegiatan yang merintangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan;

- b) Pidana terhadap kegiatan yang merintangi darurat kesehatan masyarakat pada saat penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

2. Jurnal *Education and Development* (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan) Vol. 8, No. 2 Edisi Mei 2020 yang ditulis oleh Natalia Setyawati, dengan topik tulisan: “*Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat yang Beraktivitas di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19*”. Adapun masalah yang dikaji dalam Jurnal tersebut, yaitu:

- a. Relevansi implementasi sanksi pidana dengan tujuan hukum pidana;
- b. Sistem pidana dan penerapan sanksi pidana bagi masyarakat yang beraktivitas di masa pandemi Covid-19 berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁶ disebut sebagai penelitian hukum normatif karena jenis penelitian tersebut dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada).

Penelitian ini juga merupakan penelitian yang membahas secara sistematis, menganalisis hubungan antara ketentuan-ketentuan, dan mengkaji serta memperkirakan kemungkinan perkembangan di masa yang akan datang. Penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu norma-norma, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.⁷ Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*literature research*), artinya lebih dominan mengkaji bahan hukum sekunder yang dihasilkan dari penelitian.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti melakukan telaah terhadap undang-

⁶Agus Yudha Handoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 38.

⁷I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 2.

undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, serta mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya sebuah undang-undang. Sedangkan dalam pendekatan kasus peneliti menggunakan putusan untuk dikaji.⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, dalam artian memiliki otoritas. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan Hakim.⁹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 47/Pid.S/2020/PN.Mks.

b) Bahan Hukum Sekunder

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 133-134.

⁹*Ibid.*, hlm. 181.

Bahan hukum sekunder yakni seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang dikaji.¹⁰

c) Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai korelasi dan relevansi dengan topik yang sedang diteliti.¹¹

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka pengumpulan bahan hukumnya meliputi:

a) Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Proses pengumpulan bahan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun yang harus dilakukan adalah menelusuri dan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu

¹⁰*ibid.*

¹¹*ibid.*, hlm. 183-184.

yang sedang dikaji.¹² Pada pendekatan kasus akan ditelusuri pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap putusannya.

b) Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pada proses ini, yang seyogianya dilakukan ialah penelusuran dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen sifatnya resmi tetapi masih memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti tersebut.

c) Proses Pengumpulan Bahan Non-Hukum

Pada proses ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menelusuri seluruh bahan-bahan di luar bidang hukum yang sifatnya memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta memiliki korelasi dengan permasalahan yang menjadi kajian yang sedang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum diperoleh baik primer, sekunder, maupun bahan non-hukum, selanjutnya diidentifikasi dan diinventarisasi. Kemudian bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) agar mendapatkan gambaran yang sistematis dan kompleks dari seluruh jenis bahan hukum dengan proses analisis kualitatif yang mendeskripsikan bahan hukum ke dalam bentuk

¹²*ibid.*, hlm. 237.

kalimat yang sederhana dan logis, serta diberi penafsiran dan kesimpulan. Analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan preskripsi atau pendapat hukum yang baru dan mampu memecahkan setiap permasalahan hukum.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG
DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN
KESEHATAN YANG MENAKIBATKAN KEDARURATAN
KESEHATAN MASYARAKAT**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada *WvS* Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹³ Terdapat dua pandangan mengenai istilah *Strafbaar feit*, yaitu:¹⁴

- a. "Pandangan monistis, menyatakan bahwa dalam *strafbaar feit* terkandung di dalamnya "perbuatan pidana" dan "pertanggung jawaban pidana" (simons dan Van Hamel)"
- b. "Pandangan dualisme, menyatakan bahwa dalam *strafbaar feit* harus dibedakan atau dibedakan atau dipisahkan antara "perbuatan Pidana" dengan "

¹³ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

¹⁴ Didik Endro purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.43.

pertanggungjawaban pidana” (Moeljanto dan Roeslan Saleh)”.

Menurut profesor Simons, pidana atau straf adalah: ”Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi sesorang yang bersalah.¹⁵

Pada saat menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas.¹⁶ Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) “Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan”.

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*.¹⁷

¹⁵ P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Amrico, Bandung : 2002, hlm. 47.

¹⁶ Mukhlis R, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14 No.1, Tanpa Tahun, hlm. 202.

¹⁷ Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Penerbit. Armico, Bandung : 1985, hlm. 77

Terkait dengan istilah tindak pidana, A.Zainal Abidin Farid¹⁸ dalam bukunya mengemukakan:

“suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin. *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* merupakan termasuk pertanggungjawaban pembuat.”

Pembentuk undang-undang cenderung telah menggunakan istilah *strafbaar feit* guna mengganti istilah tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dengan tanpa memberikan alasan penjas mengenai makna dari istilah *strafbaar feit*, dengan adanya hal tersebut menyebabkan munculnya doktrin mengenai pengertian dari istilah *strafbaar feit* tersebut.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,

¹⁸ Hanafi Arief, 2016, pengantar hukum indonesia dalam tataran historis, *tata hukum dan politik hukum nasional*, , PT LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm125. Lihat juga, A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 35

¹⁹ M.Aris Munandar, *Op.Cit* 19.

- b. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- e. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat²⁰

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi :²¹

- a)Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara

²⁰ Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana,Sinar Grafika Jakarta.1993.hlm.122

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 100-101

(Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi

matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

- c) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan- keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

B. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan dalam Hukum Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*²². Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Hukum pidana memberikan konsep pertanggungjawaban sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang merasa bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat di pidananya seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).²³

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mengenal dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan normatif dan

²² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, h.153.

²³ Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Vol. 6, Jurnal Hukum, hlm.

kesalahan psikologis. Berkaitan dengan hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam Pasal 44 mengatur mengenai bentuk negatif dari kemampuan bertanggungjawab seseorang. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, banyak unsur yang dapat menjadi aspek pertimbangan di dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seseorang.²⁴

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).²⁵ Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku

²⁴ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia", jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No.1:23-36, tahun 2017, hlm.24

²⁵ Moeljatno, Op.Cit.

perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.²⁶

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- b. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- d. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan

²⁶ 1 Saifudien, "*Pertanggung Jawaban Pidana*"

²⁷ Moeljatno, Op.Cit, h.164.

keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya yang terkenal yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas tersebut terdapat dalam KUHP atau peraturan lainnya tetapi berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.²⁸

seseorang baru dikatakan bersalah apabila memenuhi 2 unsur yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*negligence atau culpa*), berikut adalah uraiannya:

1) Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:²⁹

²⁸ 9 Irwan Jasa Tarigan, 2017, Narkotika dan Penanggulangannya, Deepublish Grup Penerbitan CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 34.

²⁹ 6 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta, 2010, hlm. 68.

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.³⁰

Dalam KUHP tidak ada definisi secara jelas mengenai kesengajaan (*dolus*). Namun menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), kesengajaan yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.³¹

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan menginsyafi”, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau

³⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AhaemPetehahem, Jakarta, 1996, hlm. 163.

³¹ Ibid. hlm. 164.

akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.³²

Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.³³

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan

³² Ibid. hlm. 165.

³³ Moeljatno, *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 309.

akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki³⁴

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya³⁵

Selain bentuk-bentuk kesengajaan yang telah disebutkan diatas. Adapula beberapa jenis kesengajaan jika dilihat dari sifatnya, yaitu:

a. Dolus Malus

Dolus Malus adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana³⁶

b. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*)

³⁴ A. Fuad dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004, hlm.81.

³⁵ P.A.F Lamintang, Op. Cit., hlm. 186.

³⁶ S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AhaemPetehahem, Jakarta, 1996, hlm. 169

Kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu.³⁷

C. Kualifikasi Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat

1. Unsur-Unsur tindak pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

Covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Analisis para ahli menduga bahwa Covid-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaliknya.³⁸

Dalam berbagai literatur, tujuan pidana secara garis besar diarahkan untuk memberantas kejahatan secara represif sebagai ciri khas teori absolut dan mencegah terjadinya kejahatan secara

³⁷Damang, "Dolus Eventualis dan Culpa", <http://www.negarahukum.com/hukum/doluseventualis-dan-culpa.html>, 29 Januari 2013, dikunjungi pada tanggal 18 Maret 2021

³⁸ <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/> diakses 2 mei 2021

preventif sebagai teori relatif. Di luar dua teori tujuan pidana itu, masih ada teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan dan perlindungan masyarakat secara bersamaan.

Berkaitan dengan Unsur-unsur Tindak Pidana maka menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelak atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan³⁹

Setelah mengkaji dan membaca beberapa sumber literatur yang relevan, kemudian melalui proses pengumpulan data dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Terlebih dahulu penulis akan mengkualifikasikan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang

³⁹ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,Bandung, 2014, hlm.184

mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dimana ada beberapa unsur yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, salah satunya turut serta dalam hubungannya dengan pelanggaran kekarantinaaan kesehatan masyarakat yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, tindak pidana perbuatan turut serta diatur dalam BAB V penyertaan dalam tindak pidana pada Pasal 56 KUHP, adapun isi dari Pasal 56 akan dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

a) Mereka;

Yaitu subjek hukum yang merupakan seseorang atau lebih yang dengan kesadarannya dapat dimintai pertanggungjawaban dari perbuatannya yang telah dilakukan.

b) Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Yaitu seseorang atau lebih yang merupakan subjek hukum yang terlibat langsung dalam peristiwa pidana berupa bantuan yang membuat perbuatan tindak pidana tersebut dapat tercapai.

c) Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk

melakukan kejahatan;

Yaitu seseorang atau lebih yang merupakan subjek hukum yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa pidana, akan tetapi oleh perbuatannya yang merupakan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang membuat perbuatan tindak pidana dapat terlaksana.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Lamintang mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

- 1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- 2) *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- 3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, dan
- 4) *Medeplichtigheid*⁴⁰

⁴⁰ PA. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1984).hlm.101

Menurut Projudikoro bahwa dalam Pasal 56 KUHP diadakan lima golongan peserta delik, yaitu:

- 1) Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- 2) Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
- 3) Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
- 4) Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
- 5) Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).⁴¹

Penegakan hukum dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara konperhensif dengan tetap melihat kemampuan seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana.

Kebijakan-kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara terpadu dalam penegakan hukum. Disisi lain terdapat beberapa peristiwa hukum di Makassar yang diangkat sebagai permasalahan hukum terkait pelanggaran kekarantinaan kesehatan, salah satunya yang mencuat adalah Pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan Di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tepatnya diruang ISOLASI rumah sakit umum Daerah Daya Kec. Biringkanaya kota Makassar yang terletak di jalan perintis kemerdekaan KM.14, Daya Kec.Biringkanaya kota makassar. dimana hal tersebut merupakan tindak melawan hukum, dan bertentangan dengan prosedur

⁴¹ Wirjono Projudikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Refika Aditama 2011).hlm.100

penanganan jenazah covid-19 menurut sistem KUHP Indonesia. Dimana, yang menjadi subjek hukum pidana adalah *natuurlijke* person atau manusia.

Atas peristiwa tersebut akhirnya Kepolisian melakukan penyelidikan karena hal tersebut dinilai melanggar aturan pemerintah yang berlaku.

Selanjutnya penulis akan mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Dalam Pasal 93 Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan telah mengatur:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yaitu:

- a. Setiap orang Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

- b. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaa kesehatan dan atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- c. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan pada waktu kejahatan dilakukan.

Selanjutnya di dalam Pasal 9 ayat (1) UU KK menyatakan:“Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”.

Memperhatikan rumusan Pasal tersebut di atas, senyatanya dapat ditarik unsur yang paling esensial sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Oleh karena dalam hal penanganan Covid 19 Pemerintah telah memilih PSBB sebagai respon untuk menangani Covid 19 maka terkait unsur melawan hukum dalam Pasal 93 UU KK adalah terkait dengan adanya tindakan dari setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB dan/atau menghalanghalangi penyelenggaraan PSBB sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan

kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁴²

2. Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Indonesia menyikapi situasi pandemi Covid 19 untuk menekan meluasnya penyebaran virus ini.⁴³ Penyebaran Covid 19 berpotensi menimbulkan kegawatdaruratan kesehatan, sehingga untuk mencegah meluasnya dampak virus ini diperlukan seperangkat regulasi.⁴⁴ Upaya pencegahan yaitu salah satunya tindakan karantina. Hal ini lebih khusus diatur dalam UndangUndang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.

⁴² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Tahun 2015. Hlm. 41.

⁴³ Engkus, et al, 2020, "Covid-19: Kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di Indonesia." LP2M, Mei 2020, hlm. 9.

⁴⁴ Dalinama Telaumbanua, 2020, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia", QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Nomor 1, Pebruari 2020, hlm. 59

Mencermati penyebaran dan penularan COVID- 19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia.⁴⁵ Maka yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai Negara Kesatuan, Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah didalam penanganan COVID-19 harus bersinergi didalam menghadapi pandemi ini. Oleh karenanya pengimplementasian UU Kekarantina kesehatan hal yang sangat penting untuk menekan laju pesebaran COVID-19 ini.

Mewujudkan masyarakat sehat untuk tetap memastikan pembangunan nasional tercapai pemerintah dalam kebijakannya wajib mengupayakan penanggulangan penyakit yang sedang mewabah. Didalam melakukan penanggulangan wabah, pemerintah harus melakukan beberapa langkah yakni:

- a) melakukan penyelidikan epidemiologis;
- b) melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c) pencegahan dan pengebalan; keempat, pemusnahan penyebab penyakit;
- d) penanganan jenazah akibat wabah;

⁴⁵ Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

e) penyuluhan kepada masyarakat; serta ketujuh, upaya penanggulangan lainnya yang dianggap efektif didalam menanggulangi wabah menular tersebut.⁴⁶

Pemerintah didalam menangkal dan mencegah penyebaran Covid 19 tidak boleh ragu untuk melakukan karantina. Karantina merupakan pembatasan kegiatan dengan artian untuk memisahkan seorang yang terkena atau terpapar penyakit menular yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan walaupun belum terdapat gejala atau sedang ada dalam fase inkubasi baik pemisahan peti kemas, alat atau barang yang diduga terkontaminasi dari seorang yang merupakan sebab adanya penyakit atau sumber kontaminasi lain yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya penyebaran kepada orang lain atau barang disekitarnya.⁴⁷

Menurut pengaturan didalam undang-undang kekarantina kesehatan isolasi didefenisikan sebagai pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Namun selain hal ini, konteks saat ini, peristilahan isolasi mandiri juga populer dipakai. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap warga negara yang hendak melakukan isolasi mandiri dan tentunya dibawah pengawasan tenaga kesehatan

⁴⁶ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

⁴⁷ Rela Rizki Pratiwi, Dkk, "Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Journal Inicio Legis, fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol.1, Nomor 1 Oktober 2020, hlm.8

dapat dijadikan pilihan. Bahkan, banyak dari pasien Covid 19 yang didiagnosa sebagai pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) melakukan isolasi mandiri. Pemahaman yang baik tentang Covid 19 dan penularannya serta penanganannya kepada setiap warga negara menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Isolasi mandiri dilakukan untuk meringankan beban pemerintah didalam hal pengadaan rumah sakit yang mungkin saja terbatas bagi jumlah pasien Covid 19 yang kemungkinan kenaikan jumlah pasien yang signifikan.⁴⁸

Adanya karantina dikarenakan adanya suatu penyakit yang menular baik dari seseorang atau barang disekitarnya kepada orang lain. Adapun tujuan kekarantinaa kesehatan ini yaitu:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit, resiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,
- b. melakukan pencegahan dan menyangkal penyakit, faktor resiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,
- c. peningkatan ketahanan nasional dalam bidang kesehatan masyarakat, dan

⁴⁸ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentangkekarantinaa Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19", Jurnal Pahlawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 4, Nomor 1 Tahun 2021, hlm.5

- d. pemberian perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Melihat dari tujuan adanya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tersebut maka dapat disimpulkan suatu hal dilakukan karantina kesehatan di karenakan terdapat hal yaitu penyakit ataupun faktor resiko yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.⁴⁹

Pada undang-undang kekarantinaan kesehatan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi bahwa:

“kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”.

Secara normatif, dengan adanya penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini maka Pemerintah selanjutnya dapat melakukan penetapan dan melaksanakan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU KK yang menyebutkan:

“penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada darurat kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi sosia dan budaya.”

⁴⁹ ibid

Kewenangan ini sebagai pengejawantahan dari tanggung jawab Pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan,⁵⁰ dalam hal penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah, pemerintah menyelenggarakan secara terpadu dan dalam penyelenggaraannya pemerintah dapat melibatkan pemerintah daerah. Mengenai kekarantinaan kesehatan pintu masuk dan di wilayah dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pasal 15 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan :

- 1) Keekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan keekarantinaan kesehatan.
- 2) Tindakan keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b) Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - c) Disinfeksi, dekontaminasi, diinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
 - d) Penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan

Adanya kedaruratan kesehatan masyarakat ini ditetapkan oleh Pemerintah, dikarenakan membahayakan dan meresahkan

⁵⁰ pasal 4 Undang-undang nomor.6 tahun 2018 tentang keekarantinaan kesehatan

keselamatan masyarakat sehingga diperlukan penanganan khusus. Hal ini sangat berkaitan erat dengan Covid-19. Hal ini telah tepa jika Covid-19 ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Jika dianalisis pertama dari sifat Covid-19, yaitu virus ini menyebar secara contagious yang hal ini mengacu pada infeksi yang menyebar dengan cepat dalam sebuah jaringan seperti bencana atau flu. Istilah ini digunakan pertama kali pada tahun 1546 oleh Giralamo Fracastor.

Dari adanya virus ini terdapat peningkatan signifikan penderita yang terinfeksi tanpa memandang usia. Kedua, dikarenakan sifatnya yang contagious artinya penyebaran yang cepat, maka Covid19 menurut World Health Organization merupakan wabah yang kemudian statusnya berubah menjadi pandemi. Artinya jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Covid-19 dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular dikarenakan akibat adanya penyakit ini meluarkan kepada banyak orang sehingga penderita semakin meningkat secara nyata dan menimbulkan banya permasalahan termasuk di Indonesia.

Ketiga, jika di analisis Covid-19 ini penyakit yang bersumber awal dari hewan yang ditularkan pada manusia, kemudian dari manusia ke benda, dan hingga selanjutnya dari benda ke manusia

dan akhirnya dari manusia ke manusia, yang mana hal ini telah memuat unsur sumber penyakit yang termaktub dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Keempat, dari adanya semua hal tersebut kemudian dilakukan penanggulangan khusus hingga tindakan karantina baik mandiri maupun wilayah. Dan jika dikaitkan pada tindakan kekarantinaan kesehatan maka dapat dinilai serta disimpulkan bahwa banyaknya kebijakan yang dikeluarkan mulai dari karantina mandiri dan wilayah, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar ini terhadap Covid-19 artinya telah dalam kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Dan terakhir adanya keadaan sedemikian rupa, maka Pemerintah dapat menetapkan bahwa adanya Covid-19 ini merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedarutan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menetapkan bahwa Covid-19 sebagai penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.⁵¹

Adapun upaya kekarantinaan kesehatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah saat terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, antara lain kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah.

⁵¹ Rela Rizki Pratiwi, Dkk, "Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Journal Inicio Legis*, fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol.1, Nomor 1 Oktober 2020, hlm.9-10

Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Adapun tindakan kekarantinaan tersebut yaitu:⁵²

a. Pengawasan di Pelabuhan

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan melalui pengawasan kapal ditujukan terhadap kapal yang datang dari luar negeri, pelabuhan wilayah terjangkau di dalam negeri, atau mengambil orang dan/atau barang dari kapal yang dari luar negeri maupun wilayah terjangkau dalam negeri. Mekanisme tersebut dilaksanakan dalam rangka memperoleh persetujuan kekarantinaan kesehatan. Persetujuan tersebut berupa persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau dokumen karantina kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku.

b. Pengawasan di Bandar Udara

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan melalui bandar udara (Bandara) dilakukan terhadap setiap pesawat yang datang dari Bandara wilayah yang terjangkau, Pada saat kedatangan pesawat tersebut, kapten pesawat wajib secara langsung

⁵² Pasal 19-59 UU Keekarantinaan Kesehatan

memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Penerbangan (*Health Part of the Aircraft General Declaration*) kepada pejabat karantina. Sedangkan dalam hal setelah kedatangan pesawat udara, kapten penerbang melalui pengelola Bandara wajib memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Penerbangan (*Health Part of the Aircraft General Declaration*) kepada pejabat karantina kesehatan.

c. Pengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan melalui pengawasan di Pos lintas batas darat negara dilakukan terhadap setiap kendaraan darat yang datang dari wilayah yang terjangkit. Setelah kedatangan kendaraan darat, pengemudi wajib memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Perlintasan Darat (*Ground Crossing Declaration of Health*) kepada pejabat karantina kesehatan. Kemudian, kendaraan darat yang tidak ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat dan/atau dokumen Deklarasi Kesehatan Perlintasan Darat (*Ground Crossing Declaration of Health*) dinyatakan lengkap diberikan persetujuan karantina kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan.

d. Pengawasan Awak, Personel, dan Penumpang

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan melalui pengawasan awak, personel, dan penumpang dilakukan terhadap awak, personel, dan penumpang yang datang dari negara endemis, negara terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya

vaksinasi atau yang akan berangkat ke negara endemis, negara terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi. Seluruhnya harus memiliki sertifikat vaksinasi internasional, jika tidak maka dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan.

e. Pengawasan Barang

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan melalui pengawasan barang dilakukan terhadap setiap barang yang memiliki faktor risiko kesehatan masyarakat dalam alat angkut yang berada dalam status karantina untuk selanjutnya dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan. Dalam hal jenazah dan/atau abu jenazah dalam alat angkut dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen penyebab kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Karantina Rumah

Karantina dilaksanakan pada saat situasi ditemukannya kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah. Karantina rumah tersebut dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.

g. Karantina wilayah

Karantina wilayah merupakan bagian dari respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Karantina wilayah

dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Selama karantina wilayah, anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Dalam hal selama masa karantina wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

h. Karantina rumah sakit

Karantina Rumah Sakit (RS) dilaksanakan terhadap seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi.

i. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga termasuk respons atas kedaruratan kesehatan masyarakat (bagian dari kekarantinaan kesehatan). PSBB bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah

tertentu. Adapun bentuk pelaksanaan PSBB yaitu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.